



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG**

NOMOR : 01/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2015

TENTANG

**PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHANG TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015.
- b. bahwa Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015, sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong Dan Kabupaten Kepahiang Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang Undang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 01/Kpts-Prov-07/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 02/Kpts-Prov-07/2015 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten Kepahiang Nomor : 001/BA-PILBUP/IV/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015 dilaksanakan pada **Hari Rabu**
- KEDUA** : Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015 dilaksanakan pada **tanggal 09 Desember 2015**.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **KEPAHIANG**
Pada tanggal : **17 APRIL 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Ketua,



GAJANG IRMANSYAH

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kepahiang
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu
4. Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang
5. Panwaslu Kabupaten Kepahiang